

PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN PERMOHONAN – PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL – KORBAN TINDAK PIDANA – LPSK 2025

PERSEKJEN. LPSK NO. 1. THN 2025, 5 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA

ABSTRAK

- Dalam rangka pelaksanaan program bantuan rehabilitasi psikososial yang efektif, efisien, dan akuntabel, yang sesuai dengan skema program bantuan rehabilitasi psikososial, perlu pedoman teknis yang lebih terperinci terkait tata cara pemeriksaan permohonan dan pemberian program bantuan rehabilitasi psikososial kepada korban tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Dan Pemberian Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Kepada Korban Tindak Pidana.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35 Tahun 2020; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERLPSK No. 2 Tahun 2020; PERLPSK No. 7 Tahun 2020; PERLPSK No. 1 Tahun 2022; PERLPSK No. 1 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan ini diatur pedoman teknis pemeriksaan permohonan dan pemberian program bantuan rehabilitasi psikososial kepada korban tindak pidana yang meliputi tujuan dibuatnya pedoman teknis, peraturan-peraturan yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan permohonan dan pemberian program bantuan rehabilitasi psikososial, tata cara pemeriksaan permohonan program rehabilitasi psikososial, tata cara pemberian program bantuan rehabilitasi psikososial kepada korban tindak pidana, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Maret 2025.